



**BUPATI TANGGAMUS  
PROPINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.14/46/11/2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung.
- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD wajib mengembangkan sistem akuntansi keuangan dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kotaagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 05);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAAGUNG.

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotaagung sebagaimana dimaksud pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan bagi Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 3

Pedoman Akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 1, digunakan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan seterusnya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung  
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kotaagung  
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs.Hi.MUKHLIS BASRI,ST.MT.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610203 198110 1 001